

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan karakteristik penggunaan bahasa hukum dan kajian linguistik forensik dengan analisis praanggapan dalam proses persidangan daring di Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk mendeskripsikan karakteristik ragam bahasa khususnya bahasa hukum dan kajian linguistik forensik dengan analisis praanggapan dalam proses persidangan daring di Pengadilan Negeri Denpasar. Kegiatan yang terkait unsur hukum, misal pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan dari pengadilan, akta autentik, dan dokumen lainnya dalam bidang hukum, dibentuk dan dinyatakan menggunakan bahasa Indonesia hukum (Nasution dan Warjiyati, 2001:3). Sehingga dalam penelitian ini menarik karena penggunaan tuturan dan upaya penegakan hukum dilakukan melalui persidangan di pengadilan negeri secara daring yang terdapat aspek kebahasaan sebagai salah satu media untuk menyampaikan maksud dan gagasan.

Bahasa hukum salah satu dari bentuk ragam bahasa yang termasuk dalam kategori yang formal. Bahasa hukum dalam praktiknya dapat dilihat salah satunya dalam putusan perkara pidana yang ada di pengadilan. Bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia dan digunakan sesuai baik secara teori maupun praktiknya bidang hukum dalam bentuk aturan secara tertulis atau tidak, hukum adat dan perundang undangan, karya tulis atau literatur yang terkait hukum, dalam musyawarah atau pembahasan hukum, dan dalam segala aspek hukum

yang eksklusif pada hukum dengan alat berupa bahasa (Hadikusuma, 2005: 15). Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam dunia hukum pun harus tepat, sederhana, padat, jelas, dan tajam. Masalahnya, dalam bahasa hukum, semua aspek dan situasi harus dikemas dalam satu kalimat. Untuk menghindari salah tafsir dan menghilangkan ambiguitas sebanyak mungkin, terminologi hukum harus panjang dan bervariasi (Kepala BPHN, Kompas 26 Juli 1996 dalam Sujiman, **1999**). Maka dapat diartikan bahwa di bahasa hukum dalam penggunaannya harus dapat mengikuti sifat yang ada pada aspek-aspek bahasa hukum walaupun nanti masih terdapat kalimat-kalimat yang tidak termasuk bahasa hukum.

Pengertian dari bahasa hukum mempunyai arti luas jika dilihat dari aspek bahasa hukum. Baik lisan maupun tulisan, bahasa hukum menunjukkan penggunaan kebahasaan dalam ruang lingkup hukum. Dalam melakukan pemahaman suatu disiplin ilmu, perlu paham dengan bahasa ilmu tersebut, seperti bahasa hukum. Dengan ini, disiplin ilmu hukum dapat dipahami beserta pembedaan kelas keilmuannya, klasifikasi hukum, dan unsur-unsur yang mendukung sistemnya karena dilengkapi menggunakan bahasa hukum yang artikulasinya adalah ciri bahasa keilmuan hukum. Dapat dijelaskan terkait bahasa hukum yakni bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum secara dogmatis, teoritis, dan filosofis yang berperan sebagai sistem konseptual, seperangkat aturan, dan sistem nilai yang terikat dan diterapkan dalam ranah imperias untuk idealnya.

Bahasa hukum dilihat dari karakteristiknya, terbagi menjadi empat bagian yang berperan dalam penanda kekhususan dari bahasa Indonesia yang dipakai

sebagai bahasa hukum. Klasifikasi karakteristik bahasa hukum terdiri dari kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmian. Untuk memberikan tanda sebagai perbedaan dan menguatkan keputusan, karakteristik bahasa hukum ini dipertahankan (Nasution dan Warjiyati, 2001:59). Berhubungan aspek bahasa hukum, salah satu bagian linguistik terapan yaitu linguistik forensik, yang mengacu pada studi ilmiah bahasa untuk memecahkan masalah forensik. Bahasa hukum merupakan hal yang menarik dikaji dengan menggunakan kajian linguistik forensik karena dalam kajian ini dibahas terkait bahasa-bahasa hukum yang digunakan pada proses persidangan pengadilan yang mencakup penggunaan bahasa yang dituturkan oleh hakim, jaksa, dan penasehat hukum pada saat proses persidangan. Dalam kajian ini kajian linguistik forensik dilakukan melalui kajian pragmatik karena pragmatik adalah kajian linguistik yang mempelajari struktur bahasa dari luar yaitu bagaimana satuan-satuan linguistik digunakan dalam komunikasi. Kniffka (2007:29) menyatakan bahwa penelitian linguistik forensik mencakup analisis linguistik berupa data linguistik, termasuk kejahatan linguistik seperti pencemaran nama baik, penghinaan/profane, ujaran kebencian, berita palsu, konspirasi, sumpah palsu, penyuapan, ancaman verbal, dan verbal bahasa. Pragmatik diperlukan dalam linguistik forensik karena seseorang tidak selalu mengatakan apa yang dimaksud seseorang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan kajian linguistik forensik diperlukan kajian pragmatik khususnya pada penelitian ini menganalisis tuturan praanggapan pada proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Untuk memahami makna bahasa dalam pragmatik, dipelajari satu fenomena yang sering disebut dengan praanggapan. Makna suatu ujaran berpotensi menimbulkan banyak praanggapan atau lebih dari satu praanggapan. Hal ini bergantung pada seberapa baik pelaku tutur dalam diskusi memahami apa yang dikatakan oleh lawan tutur. Praanggapan suatu hal yang menghasilkan tuturan sebelum maupun sesudah yang dapat diterima dalam percakapan antara penutur dan lawan tutur. Prakonsepsi tercipta di dalamnya dari ucapan-ucapan yang dibuat antara pembicara dan lawan bicara

Tuturan penutur memiliki asumsi tersirat, dan penutur menginginkan dan percaya bahwa lawan tutur memiliki premis yang sama tentang pidato yang telah dikomunikasikan oleh penutur kepada lawan tutur. Harus ditekankan bahwa lawan tutur mungkin tidak selalu dapat menerima tuturan yang konsisten dengan tuturan pembicara. Praanggapan yang dipercayai kebenarannya merupakan pranggapan yang diketahui dengan baik oleh penutur terkait makna dan maksud dari apa yang disampaikan kepada lawan tutur. Hal ini menyebabkan praanggapan dianggap sangat penting untuk dipahami bersama dan disesuaikan sehingga didapatkan pranggapan yang sama dalam tuturan.

Konteks akan berdampak signifikan pada praanggapan pragmatik. Praanggapan muncul dari bagaimana skenario pada saat tuturan itu terjadi dan dimaknai sebagai apa tujuan atau akibat yang diharapkan dari tuturan itu dibuat. Konteks diciptakan oleh situasi, penutur, lawan bicara, topik yang dibicarakan, dan unsur kebahasaan eksternal lainnya. Dalam membuat penutur dan lawan bicara dapat memberikan asumsi dan kesimpulan berdasarkan kondisi ketika berkomunikasi, ada baiknya untuk memahami bagaimana berkomunikasi

dengan lawan bicara yang memiliki perbedaan atas usia, latar belakang, budaya, kondisi sosial, kondisi masyarakat, dan aspek lainnya secara efektif. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal ilmu bahasa dalam bentuk pragmatik harus digunakan untuk menafsirkan kata-kata yang diucapkan oleh aparat penegak hukum di pengadilan, seperti hakim, jaksa penuntut umum, dan advokat. Menurut penjelasan yang diberikan Yule (1996:3) pragmatik merupakan salah satu dari disiplin ilmu yang melakukan kajian terhadap berbagai makna dari pembicara, makna dari konteks, makna yang dipaparkan, makna yang dikomunikasikan, dan bidang yang melakukan kajian terhadap bentuk ekspresi berdasarkan jarak sosial yang memberikan batasan untuk partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan ini memungkinkan seseorang untuk menarik kesimpulan bahwa proses penilaian keterangan terdakwa, saksi, jaksa, atau penuntut umum ialah hal yang memiliki hubungan dengan kajian pragmatik. Hal tersebut terlihat, misalnya, ketika hakim menggunakan prinsip cara mengumpulkan informasi yang jelas, kohesif, teratur, dan dapat dipahami, dengan menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Sebagai contoh:

HK: “Ya, Harus saya tanggap. Ada tanggapan lagi dari penasihat hukum terdakwa?”

ADV: “Yang mulia, pertama kami ingin sampaikan bahwa terkait landasan hukum yang mulia menyatakan bahwa yang dijadikan dasar untuk menggelar sidang online ini adalah perjanjian dari tiga lembaga bagaimana yang mulia sampaikan, perlu kami ingatkan bahwa kami menghargai MOU itu tetapi itu adalah perjanjian kerja sama antar tiga lembaga dan itu tidak mengikat pihak diluar pembuat Kerja sama ini dan Jerinx terdakwa bukan pihak yang terikat oleh perjanjian itu sehingga sebaiknya berbagai hak atas permintaan Jerinx untuk diadili dengan tatap muka seharusnya diberikan pengadilan. Kedua, kalau kemudian dasarnya adalah SEMA No. 8 kalau tidak salah saya salah kutip tadi.”

(No.828/Pid.Sus/2020/PN Dps)

Berkaitan dengan salah satu contoh tersebut maka terdapat kaitan antara hukum dengan bahasa Indonesia sehingga tidak dapat dipisahkan keduanya. Dilihat dari fungsi dan kedudukan bahasa, bahasa Indonesia berfungsi menjadi bahasa negara yang kemudian dimanfaatkan dalam teks bidang hukum, mencakup Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, dan Qanun. Peran bahasa sangat penting di bidang hukum sebagai bahasa hukum. Mengidentifikasi pembicara atau penulis asli suatu dokumen, menafsirkan dokumen hukum, keterangan ahli bahasa, dan penggunaan bahasa dalam proses hukum (persidangan), dari polisi yang memeriksa terdakwa dan saksi hingga bahasa yang digunakan oleh hakim, jaksa, dan pihak lain adalah semua tercakup dalam linguistik forensik (Purnomo dalam Sholihatin, 2019:23). Maka dari itu penelitian ini memfokuskan terkait penelitian bahasa hukum dengan kajian linguistik forensik pada aspek tuturan di dalam ruangan persidangan oleh hakim, jaksa, dan penasehat hukum.

Semua orang dapat menginterpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu bahasa dalam kata lain penggunaan bahasa oleh kalangan-kalangan tertentu. Berdasarkan interpretasi terhadap ragam bahasa maka penelitian ini akan meneliti terkait dengan karakteristik penggunaan bahasa hukum dan meneliti praanggapan dengan kajian linguistik forensik pada tuturan proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Kajian terkait dengan linguistik forensik begitu penting untuk digalakkan, sehingga dampak yang ditimbulkan dengan penelitian-penelitian yang ada nantinya membuat masyarakat semakin peka

terhadap ragam bahasa dalam hal ini adalah bahasa hukum dan ilmu terkait dengan ilmu linguistik forensik.

Adanya penelitian terkait kajian linguistik forensik pada proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar menandakan bahwa tuturan yang dituturkan oleh hakim, jaksa penuntut umum, advokat, dan terdakwa menjadi layak untuk dianalisis tuturan bahasanya dengan menggunakan analisis karakteristik penggunaan bahasa hukum dan kajian linguistik dengan analisis praanggapan pada tuturan proses persidangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah didapatkan menurut latar belakang dari masalah yang telah dijelaskan, antara lain:

1. Bagaimanakah karakteristik penggunaan bahasa hukum dalam proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar?
2. Bagaimanakah praanggapan yang terjadi dalam proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian didapatkan menurut rumusan masalah yang telah dijelaskan, antara lain:

1. Mendeskripsikan karakteristik penggunaan bahasa hukum dalam proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Mendeskripsikan praanggapan yang terjadi pada proses persidangan secara daring dengan terdakwa I Gede Ari Astina yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan dari teori linguistik khususnya pada kajian linguistik forensik dan memperkaya khazanah kebahasaan terkait karakteristik dari bahasa hukum dan ragamnya yang digunakan saat persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar.

2. Manfaat Praktis

Kontribusi dari penelitian ini berhubungan khususnya dengan bahasa dalam bidang hukum dan peradilan. Menambah pengetahuan mengenai karakteristik bahasa hukum dan pemahaman terkait dengan linguistik forensik bagi peneliti selanjutnya. Di sisi lain, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang menggunakan kegiatan yang berhubungan dengan bahasa hukum.

1.5 Definisi Istilah

1. Tuturan

Tuturan merupakan sesuatu yang dituturkan, ucapan, dan ujaran. Dari hal tersebut, maka penggunaan tuturan memiliki arti menggunakan sebuah ucapan atau ujaran sebagai sarana untuk menyampaikan sebuah pesan.

2. Bahasa Hukum

Bahasa hukum merupakan bahasa yang digunakan dalam teori dan praktik hukum, berupa kaidah-kaidah, dalam bentuk tulisan kepustakaan hukum, dalam permusyawaratan atau pembahasan hukum, dan segala aspek hukum yang menggunakan bahasa sebagai alatnya.

3. Proses Persidangan

Proses persidangan merupakan proses menyelesaikan suatu perkara dengan cara mengadili, dan memutuskan suatu masalah di depan pengadilan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan.

4. Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan ilmu bahasa dengan subjek penelitian pada ranah hukum yang bertujuan untuk memecahkan masalah hukum dan membantu proses penegakan keadilan.

5. Praanggapan

Praanggapan merupakan anggapan awal penutur sebelum menyampaikan tuturan jika apa yang disampaikan akan diterima petutur. Dalam hal ini, penutur berharap ada kerjasama yang baik diantara penutur dan petutur, yaitu tuturan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh petutur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan ini merangkum penelitian terdahulu dengan judul yang relevan dengan judul skripsi. Adapun karya-karya yang dimaksud adalah sebagai berikut; Pertama, *Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dan Tindak Tutur dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh* tesis karya Rahmat Nuthitar (2017), Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Hasil penelitian menyimpulkan penggunaan istilah umum merupakan ciri pembeda dari formalitas pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dimana mencakup berbagai masalah bahasa hukum. Penggunaan bahasa yang dapat dipahami dalam uji coba menunjukkan pentingnya kejelasan makna. Penciptaan kalimat yang memperlihatkan kebulatan elemen-elemen dan mempunyai hubungan yang khas menjadi bukti bahwa ciri-ciri bahasa hukum yang beragam diterapkan pada aspek kepaduan pikiran tindak tutur, implikatur, dan praanggapan. Penerapan faktor dari kelugasan karakteristik ragam bahasa hukum pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh diakibatkan karena tuturan yang dikatakan oleh penuntut umum, jaksa, atau hakim bersifat lugas dan singkat. Penerapan maksim kualitas dalam persidangan dipengaruhi oleh keharusan bagi terdakwa dalam persidangan untuk mendapat keringanan hukuman. Penerapan maksim kuantitas dalam persidangan dibuktikan dengan informasi yang diberikan oleh mitra tutur bersifat informatif dan komunikatif.

Maksimal cara pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh diterapkan mitra tutur dengan cara memberikan jawaban secara teratur dan tidak taksa. Penerapan maksim relevansi pada persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dibuktikan dengan informasi yang diberikan mitra tutur relevan dengan masalah topik yang dibicarakan.

Penelitian kedua yaitu berjudul Praanggapan Pada Tuturan Neneng Garut: Kajian Pragmatik dalam Stand Up Comedy Academy (SUCA 3) pada *Wanasastra: Jurnal Bahasa dan Sastra* volume 11 nomor 1 tahun 2019. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: ini menunjukkan bahwa Neneng Garut ingin memberi tau jika sekarang makin bertambah kejadian korupsi yang terjadi serta makin susah dihilangkan. Dikatakan menggunakan puncline dan apabila kita bertanya Indonesia terkait bebas dari korupsi, sangat susah, apalagi jika kita mengarahkan Radit agar menikah, itu semakin susah. Di sisi lain, penelitian ini juga diperoleh berbagai praanggapan dalam tuturannya seperti, praanggapan tentang kesulitan dan keterbatasan dari transportasi yang berlokasi di daerah terpencil Garut, hiburan yang minim, masih percaya terhadap mistisisme yang masih sangat kental, dan cara masyarakat dalam berpikir. Selain itu, melalui pragmatik, praanggapan, dan memahami makna yang tersirat, penulis berharap agar hasil makalah ini dapat memberikan kontribusi gagasan kepada masyarakat pembaca tentang pentingnya mendengar dan memahami tuturan mitra dalam masyarakat yang akhir-akhir ini memudar.

Penelitian ketiga berjudul Kajian Praanggapan Tokoh Utama dalam Film Habibie dan Ainun Karya Faozan Rizal pada *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa dan Sastra* volume 6 nomor 2 tahun 2019. Hasil penelitian ini

disimpulkan jenis-jenis praanggapan yaitu praanggapan pragmatik dan praanggapan semantik, dan jenis-jenis praanggapan yang terdiri 11 macam praanggapan, yaitu praanggapan yang memberi penjelasan tentang kata verba implikatur, pengganti keadaan, pengulangan, kata waktu, topik kalimat, praanggapan pertanyaan, kondisional yang berlawanan, aposisi renggang, kata bandingan, kata verba memuat kenyataan, dan gambaran yang ditentukan. Ada 151 tuturan yang berisi praanggapan dari 55 adegan dalam film yang berjudul *Habibie dan Ainun* ketika diteliti, diantaranya 30 tuturan praanggapan pertanyaan, 16 praanggapan kondisional yang berlawanan, 9 tuturan praanggapan apposisi renggang, 3 tuturan praanggapan kata bandingan, 5 tuturan praanggapan didasari kalimat yang ada topik atau fokusnya, 4 tuturan praanggapan kata waktu, 6 tuturan praanggapan pengulangan, 18 tuturan praanggapan didasari kata verbal pengganti keadaan, 5 tuturan praanggapan verba implikatur, 51 tuturan praanggapan kata verba memuat kenyataan, dan 2 tuturan praanggapan gambaran yang ditentukan.

Penelitian keempat berjudul *Kontruksi Wacana Pemeriksaan Tersangka: Kajian Linguistik Forensik* disertasi karya Sarma Panggabean (2019), Program Doktor Linguistik, Universitas Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis pada data KPKS (Kasus Pencurian Kelapa Sawit) praanggapan leksikal lebih mendominasi, diikuti praanggapan faktual dan praanggapan eksistensial. Data KPy (Kasus Penganiayaan), praanggapan eksistensial adalah tipe praanggapan yang paling dominan dibanding dengan praanggapan temporal dan praanggapan leksikal. Analisis apraisal sikap pada data KPKS (Kasus Pencurian Kelapa Sawit) subkategori penilaian menduduki

posisi pertama, diikuti apresiasi, dan afek. Data KPy (Kasus Penganiayaan), tuturan penyidik diberi ciri oleh apraisal sikap subkategori apresiasi menduduki posisi pertama, diikuti penilaian, dan terakhir diikuti oleh afek.

Penelitian kelima yaitu berjudul Karakteristik bahasa suluk dan janturan dalam pagelaran wayang purwa Jawa Timuran lakon Resa Saputra oleh Ki Dalang Bambang Sugia pada *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* volume 8 nomor 1 tahun 2022. Hasil penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: Dalam lakon wayang purwa Ki Bambang Sugia Resa Saputra, register bahasa Suluk dibagi menjadi 6 (enam) bagian. Drama wayang purwa Resa Saputra karya Ki Bambang Sugia menggunakan kata yang berimplikasi denotatif, konotatif, khusus, umum, konkrit, dan abstrak serta term dengan konotasi tersebut dalam Janturan dan Suluk. Pada lakon wayang purwa Ki Bambang Sugia Resa Saputra, implikatur digunakan untuk menyampaikan informasi, sindiran, perintah, ajakan, dan permintaan. Empat makna implikatur, antara lain pengetahuan, sindiran, protes, dan apresiasi, hadir dalam bahasa Janturan.

Penelitian serupa telah dilakukan, termasuk studi tentang studi linguistik forensik masa lalu, seperti yang dapat dilihat dari berbagai penelitian yang sudah tercantum. Perbedaan dengan penelitian ini yakni, penelitian Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Proses Persidangan Daring I Gede Ari Astina di Pengadilan Negeri Denpasar Kajian Linguistik Forensik belum banyak ditemukan sebelumnya, kemudian pendeskripsian terkait karakteristik penggunaan tuturan bahasa hukum, serta pendeskripsian pendekatan linguistik forensik dengan analisis praanggapan pada proses persidangan di pengadilan

belum banyak dilakukan. Perbedaan antara penelitian sebelumnya yang telah dibahas menunjukkan mengapa masih penting untuk dilakukan penelitian yang berhubungan dengan pendekatan kajian linguistik forensik dengan analisis praanggapan pragmatik George Yule dalam proses persidangan di pengadilan. Maka, penelitian Penggunaan Tuturan Bahasa Hukum Dalam Proses Persidangan Daring I Gede Ari Astina di Pengadilan Negeri Denpasar (Kajian Linguistik Forensik) diharapkan dapat menjadi temuan dan melengkapi hasil penelitian yang telah ada terdahulu.

2.2 Landasan Teoretis

Landasan teori untuk dasar dari penelitian ini yaitu linguistik forensik dengan analisis pragmatik. Sebelum melakukan analisis linguistik forensik dengan pisau bedah pragmatik, tuturan persidangan daring I Gede Ari Astina di Pengadilan Negeri Denpasar diklasifikasikan menurut karakteristik bahasa hukum dengan teori Johan Nasution dan Sri Warjiyati yang menyatakan “empat ciri utama dalam ragam bahasa hukum yaitu: keresmian, kelugasan, kepaduan pikiran, dan kejelasan makna.” kemudian dianalisis pada tuturan yang berada pada proses persidangan dengan memakai kajian atas praanggapan pragmatik berdasarkan teori praanggapan dari George Yule. George Yule mengkategorikan enam macam praanggapan, yaitu praanggapan faktif, praanggapan nonfaktif, praanggapan konterfaktual, praanggapan struktural, praanggapan leksikal, dan praanggapan eksistensial.

2.2.1 Linguistik Forensik

Linguistik forensik ialah bidang dari linguistik terapan yang berupaya menganalisa dengan cara saintifik bukti kebahasaan pada sebuah perilaku kejahatan sebagai tujuan penegakan hukum, atau secara mudah, linguistik forensik adalah metode menerapkan prinsip dan metode kajian linguistik pada masalah hukum dan penegakan hukum (dalam Mc. Menamin, 2002). Menurut (Olsson, 2008:4) “linguistik forensik adalah cabang hukum yang berkaitan dengan penerapan pengetahuan dan prosedur linguistik terhadap fakta-fakta bahasa pada masalah hukum, seperti perselisihan pribadi antara pihak-pihak yang mengarah pada tindakan hukum.” Lebih lanjut, Olsson (2008: 20) menjelaskan Jan Svartvik, seorang profesor linguistik, awalnya mendefinisikan terminologi linguistik forensik pada kasus Timothy John Evans tahun 1968. Jan Svartvik menganalisa teks dengan mengungkapkan gaya bahasa yang digunakan oleh Evans. Terungkap bahwa Evans mengalami buta huruf dan keterbelakangan mental, berkat analisis teks. Tema-tema dari pernyataan Evans juga diperiksa untuk melihat apakah ada keterikatan atau kesinambungan makna. Jan Svartvik menyatakan bahwa pengakuan tertulis dapat dibuat oleh lebih dari satu orang, dan bahwa pernyataan dalam kasus ini tidak dibuat oleh Evans sendiri. Evans baru diketahui setelah dia dijatuhi hukuman mati. Penyelidikan Svartvik ini adalah momen penting dalam pengembangan linguistik forensik. Linguistik forensik memiliki asosiasi profesional tersendiri, *The International Association of Forensic Linguistic*, didirikan tahun 1993, serta diadakan pula penyelenggaraan konferensi internasional setiap dua tahun sekali (Coulthard dan Johnson, 2010 dalam Sholihatin, 2019: 12). Bahwa linguistik forensik sejak kali pertama sudah dipakai dalam menganalisa suatu konteks ujaran dalam hal

keterkaitan dengan masalah hukum dan sampai sekarang sudah diterapkan dalam hal pengaplikasiannya di lingkungan atau jika ada satu permasalahan terkait kebahasaan. Maka linguistik forensik menjadi jalan keluar dari permasalahan kebahasaan tersebut.

Pengaplikasian linguistik forensik mencakup hukum merek dagang, bahasa hukum, identifikasi kepenulisan, interpretasi dari makna yang diucapkan dalam hukum dan tulisannya, analisis dari wacana dalam pengaturan hukum, interpretasi makna yang dimuat dalam pernyataan berbentuk lisan dan tertulis, indentifikasi suara, analisis bahasa tuang sidang yang digunakan oleh peserta sidang, serta terjemahan dan interpretasi yang jika harus digunakan bahasanya lebih dari satu dalam konteks hukum (Menamin, 2002 dalam Sholihatin, 2019: 21). Dapat disimpulkan bahwa dalam pengaplikasian linguistik bisa diterapkan dalam segala aspek yang ada pada ruang lingkup kebahasaan yang berkaitan dengan hukum.

Dalam penggunaan kebahasaan yang terjadi dalam proses hukum, linguistik forensik menerapkan teori-teori kebahasaan secara terpadu, baik berupa produk hukum, interaksi pada proses peradilan, maupun interaksi antar individu untuk menghasilkan implikasi hukum tertentu. Dalam linguistik forensik perlu teknik linguistik dan pengetahuan dalam mengkaji kebahasaan terkait dengan hukum atau pemeriksaan perkara yang dapat mengakibatkan pengambilan tindakan hukum (Olsson, 2008 dalam Sholihatin, 2019: 56). Yang dilakukan pada linguistik forensik yaitu memahami pemakaian bahasa aparat penegak hukum pada saat proses peradilan, menyelidiki elemen pada pemakaian bahasa yang dipakai untuk bukti pada proses hukum, menganalisis pemakaian bahasa pada